



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXXX, 02 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: [www.XXX@gmail.com](mailto:www.XXX@gmail.com);

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK tempat dan tanggal lahir XXXX, 20 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 31 Agustus 2002;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pasena selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pekon XXXX selama kurang lebih 6 tahun sampai berpisah pada bulan Mei 2022;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) XXXX, lahir di Riau, 15 Oktober 1999, umur 24 tahun;
  - 2) XXXX, lahir di Gisting, 14 Desember 2007, umur 16 tahun;
  - 3) XXXX, lahir di Tanggamus, 13 Desember 2018, umur 5 tahun;Saat ini anak ketiga tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pada tahun 2018, Pemohon mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) yang diakui oleh Pemohon;
  - b. Termohon sering tidak menghargai Pemohon, dan sering memojokkan Pemohon karena masalah tersebut;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2022, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Pemohon diusir dan pulang ke rumah saudaranya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Termohon agar dapat menasehati Termohon pada bulan Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Termohon yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Termohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara *e-litigasi* sebagaimana jadwal persidangan/ *court calendar* yang telah ditetapkan;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Roli Wilpa, S.H.I, M.Sy., sebagaimana laporan tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil, tetapi perdamaian terkait akibat perceraianya berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 31 Agustus 2002, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus;

## Pasal 2

Bahwa, para Pihak telah dikaruniai tiga orang anak bernama XXX, lahir di Riau, 15 Oktober 1999, umur 24 tahun, XXX, lahir di Gisting, 14 Desember 2007, umur 16 tahun, dan XX, lahir di Tanggamus, 13 Desember 2018, umur 5 tahun;

## Pasal 3

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang dan nafkah iddah pasca perceraian;

## Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama XXX, lahir di Gisting, 14 Desember 2007, umur 16 tahun, dan XXX, lahir di Tanggamus, 13 Desember 2018, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Termohon (ibu kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Pemohon (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

## Pasal 5

Bahwa para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam

*Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril maupun materiil;

## Pasal 6

Bahwa para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika dihadapan anak serta bertindak kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

## Pasal 7

Bahwa para Pihak sepakat nafkah anak pertama bernama XXXX, lahir di Gisting, 14 Desember 2007, umur 16 tahun, dan XXXX, lahir di Tanggamus, 13 Desember 2018, umur 5 tahun, ditanggung oleh Pemohon selaku ayah minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 8

Bahwa para Pihak sepakat untuk nafkah iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

## Pasal 9

Bahwa para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 10

Bahwa para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi pada pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan dari Ketua Majelis Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa karena Termohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan jawaban, replik, duplik dan penyampaian

*Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan damai sebagian Pemohon dan Termohon tanggal 26 Maret 2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon, dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa nomor 1 Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 31 Agustus 2002;
2. Bahwa nomor 2 Benar, pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa nomor 3 Benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pasena selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pekon XXXX selama kurang lebih 6 tahun sampai berpisah pada bulan Mei 2022, tetapi setelah itu sempat mengontrak di Perumahan Sekolah selama  $\pm$  10 tahun, kemudin ke rumah kediaman bersama  $\pm$  6 tahun dan baru pisah bulan Januari 2024 ;
4. Bahwa nomor 4 Benar, Pemohon dan Saya telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) XXXX, lahir di Riau, 15 Oktober 1999, umur 24 tahun;
  - 2) XXXX, lahir di Gisting, 14 Desember 2007, umur 16 tahun;
  - 3) XXXX, lahir di Tanggamus, 13 Desember 2018, umur 5 tahun;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa nomor tidak 5 benar, yang benar sejak 2017 mulai terjadi perselisihan tetapi tidak rutin, perselisihan terjadi ketika ada masalah saja;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benar, Pemohon punya selingkuhan;
- b. Benar, saya sering memojokkan Pemohon karena masalah tersebut, dengan harapan Pemohon berubah dan sekarang Termohon sudah memaafkan ;
6. Bahwa nomor 6 tidak benar, yang benar pertengahan tahun 2021 anak yang pertama menengahi dan menyuruh Pemohon pergi dari rumah untuk sementara, untuk menghindari cekcok dan satu minggu kemudian Pemohon pulang ke rumah;
7. Bahwa nomor 7 tidak Benar, belum pernah ada mediasi;
8. Bahwa saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon berharap Pemohon berubah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Termohon sampaikan diatas Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan saya yang telah dibenarkan point 1 dan 2, tidak akan sayaanggapi;
2. Bahwa nomor 3 benar, namun sebelumnya Pemohon akui jarang pulang, dan setiap pulang selalu ribut;
3. Bahwa nomor 4 benar.
4. Bahwa nomor 5 benar, Pemohon mengakui sering bertengkar;
  - a. Pemohon mengakui selingkuh;
  - b. Pemohon sudah tidak tahan dengan perkataan dari Termohon;
5. Bahwa nomor 6 tidak benar, yang benar Termohon sebenarnya ikut mengusir juga;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nomor 7 tidak benar, yang benar keluarga Termohon pernah datang ke saya dan menyuruh saya untuk menceraikan Termohon, namun saat itu saya abaikan;
7. Bahwa nomor 8 Pemohon tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan tetap ingin bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **(Rina Aswati bin Suwarni)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban saya yang telah dibenarkan point 1,2 dan 4, tidak akan sayaanggapi;
2. Bahwa replik nomor 3 tidak benar, dan ribut ketika ada masalah;
3. Bahwa replik nomor 5 seperti pada jawaban Termohon;
  - a. Seperti jawaban Termohon;
  - b. Tidak benar, yang benar itu hanya alasan Pemohon saja dan terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 25 tahun;
4. Bahwa replik nomor 6 tidak benar, yang benar untuk di tahun 2021 ini hanya anak yang mengusir Pemohon. Dan Termohon mengakui pernah mengusir Pemohon pada saat anak sakit Termohon meminta tolong kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak peduli dengan Termohon dan tidak mau membantu menyelesaikannya;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa replik nomor 7 tidak benar, yang benar Pemohon yang meminta cerai meskipun Termohon telah berusaha untuk meminta bantuan ke keluarga Termohon dan keluarga Pemohon;
6. Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon karena Termohon masih cinta dan berharap Pemohon berubah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Termohon sampaikan diatas Termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **A. Bukti Surat.**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon XXXX tanggal 23 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 31 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### **B. Bukti Saksi.**

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon XX, Kecamatan XXXX, Kabupaten

*Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah pada sekitar Februari – Maret 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Februari – Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh);
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering memojokkan Pemohon karena perselingkuhannya, Pemohon pergi dari rumah dan memilih tinggal bersama dengan kakak Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi, Pemohon masih suka pulang menemui Termohon namun saksi tidak tahu seberapa sering Pemohon pulang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, selama pisah Pemohon masih tetap memberi nafkah keluarga;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, demikian juga oleh keluarga Pemohon sudah diupayakan perdamaian sekitar 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

2. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir di rumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh);
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering memojokkan Pemohon karena perselingkuhannya, Pemohon pergi dari rumah dan memilih tinggal bersama dengan kakak Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih tetap berkomunikasi, Pemohon masih suka pulang menemui Termohon namun jarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, selama pisah Pemohon masih tetap memberi nafkah keluarga;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, demikian juga oleh keluarga Pemohon sudah diupayakan perdamaian 1 (satu) tahun sebelum Pemohon dan Termohon pisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menerima dan tidak membenarkan seluruh keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut kecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, akan tetapi Termohon telah memaafkan Pemohon dan tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan keduanya tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai saat ini, karena Pemohon yang berkerja sebagai sopir masih sering pulang dan bertemu dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi baru menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangga, tidak lama setelah mengetahui adanya pengajuan permohonan izin menjatuhkan talak oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa saksi berharap Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini;
- Bahwa, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terakhir kali pada bulan Januari 2024, terhadap keterangan Termohon tersebut Pemohon membenarkan dan mengakui;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada bantahannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini diajukan secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon telah hadir dan sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, dan Pemohon mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 22 Oktober 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut pada pokok perkara tidak berhasil, akan tetapi telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian terkait hal-hal yang mungkin terjadi pasca perceraian sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) pada tahun 2018 dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon serta sering memojokkan Pemohon karena permasalahan tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik, Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon dalam jawaban Termohon, replik Pemohon, serta Duplik Termohon yang pada pokoknya masing-masing bertahan pada dalil gugatan dan repliknya serta jawabannya semula;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon, Replik Pemohon serta Duplik Termohon, terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Termohon dan terdapat dalil-dalil yang ditolak oleh Termohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa nomor 1 Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 31 Agustus 2002;
2. Bahwa nomor 2 Benar, pada saat Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa nomor 4 Benar, Pemohon dan Saya telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) XXXX, lahir di Riau, 15 Oktober 1999, umur 24 tahun;
  - 2) XXXX, lahir di Gisting, 14 Desember 2007, umur 16 tahun;
  - 3) XXXX, lahir di Tanggamus, 13 Desember 2018, umur 5 tahun;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nomor 3 Benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pasena selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pekon XXXX selama kurang lebih 6 tahun sampai berpisah pada bulan Mei 2022, tetapi setelah itu sempat mengontrak di Perumahan Sekolah selama  $\pm$  10 tahun, kemudian ke rumah kediaman bersama  $\pm$  6 tahun dan baru pisah bulan Januari 2024 ;
2. Bahwa nomor tidak 5 benar, yang benar sejak 2017 mulai terjadi perselisihan tetapi tidak rutin, perselisihan terjadi ketika ada masalah saja;
  - a. Benar, Pemohon punya selingkuhan;

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benar, saya sering memojokkan Pemohon karena masalah tersebut, dengan harapan Pemohon berubah dan sekarang Termohon sudah memaafkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nomor 6 tidak benar, yang benar pertengahan tahun 2021 anak yang pertama menengahi dan menyuruh Pemohon pergi dari rumah untuk sementara, untuk menghindari cekcok dan satu minggu kemudian Pemohon pulang ke rumah;
2. Bahwa nomor 7 tidak Benar, belum pernah ada mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg., sehingga Termohon terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah, maka harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., juncto Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2002 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2002 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah orang dewasa, telah disumpah dan merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan atas apa yang disampaikan/diceritakan Pemohon kepada saksi-saksi, yaitu karena perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain dan oleh karena persoalan tersebut Termohon sering memojokkan Pemohon, pengetahuannya itu bukan atas dasar pengetahuannya sendiri yang mana tidak dilihat, didengar, maupun dialami sendiri, kecuali sebatas pengetahuan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah yang menurut keterangan saksi pertama telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sedangkan menurut saksi kedua telah berpisah kurang lebih selama 1

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, dan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama pisah tersebut Pemohon masih sering pulang dan bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi di persidangan mengenai alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon hanya diperoleh dari apa yang disampaikan atau diceritakan oleh Pemohon kepada saksi-saksi selain dari keterangan pisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) minggu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan saksi *testimoni de auditu*, dan oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup kuat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, maka keterangan saksi yang demikian itu tidak dapat memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti sebab satu saksi tidak boleh dipercaya (*unus testis nulus testis*), namun demikian Majelis tetap dapat mempertimbangkannya selama dapat didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan keterangannya yang diakui dan dibenarkan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri terakhir pada bulan Januari 2024, atau sekitar 2 (dua) bulan dari disampaikan putusan ini, maka dalam hal ini jika dikaitkan dengan isi materi keterangan saksi Termohon diatas memiliki relevansi yang cukup jelas dengan dalil bantahan Termohon bahwa perselisihan yang terjadi hanya perselisihan biasa;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah rumah dari keterangan kedua saksi Pemohon, tidak dapat dikuatkan dengan persangkaan hakim (*vermoeden*) sebagai bentuk adanya pertengkaran atau perselisihan secara diam-diam yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, terlebih dengan adanya pengakuan Pemohon dan Termohon tentang masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri pada Januari 2024 atau 2 bulan sebelum

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya putusan ini, sehingga Majelis menilai perpisahan Pemohon dan Termohon minimal baru terjadi setelah peristiwa tersebut pada Januari 2024 hingga diajukannya permohonan perkara ini atau baru berjalan selama 2 (dua) bulan lamanya, dan selanjutnya disikapi sebagai masa waktu untuk saling introspeksi Pemohon dan Termohon (melihat kekurangan sendiri) untuk memperbaiki diri sendiri dan hanya baru merupakan tanda-tanda (indikasi) adanya keretakan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 31 Agustus 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri sejak menikah 31 Agustus 2002 hingga sekitar Januari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih saling menunaikan kewajibannya meliputi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terakhir kali pada bulan Januari 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bantahannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri sejak menikah 31 Agustus 2002 hingga sekitar Januari 2024 dan masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terakhir kali pada bulan Januari 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran biasa yang tidak bersifat terus-menerus sehingga tetap ada harapan untuk rukun lagi, Majelis juga tidak menemukan tanda-tanda adanya keretakan rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon yang relevan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam masalah rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara *a quo*, terbukti Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan baru berpisah selama 2 (dua) bulan, bahkan Pemohon dan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terakhir kali pada bulan Januari 2024 serta tidak ditemukan adanya unsur KDRT dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* adalah bagai cita-cita mewujudkan kebahagiaan surgawi di dunia sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW : “rumahku adalah surgaku”. Di sisi lain untuk mencapai kebahagiaan surgawi dalam rumah tangga tentu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang harus dilalui dengan kesabaran dan kesetiaan sebagai pasangan, banyak jalan liku dan terjal yang harus ditempuh dengan perjuangan bersama-sama sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqoroh : 214, yang artinya: *apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (kejiwaannya), sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya bertanya : “kapankah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah sesungguhnya, pertolongan Allah itu amat dekat.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syara’ yang terkait dengan perkara ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

1. Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.*

2. Kitab *Nidhamul ‘Ushrah* karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni halaman 95 :

جاء رجل أعربي إلى عمر ابن الخطاب يستشيريه في طلاق إمرأته فقال له عمر لا تفعل فقال أعربي لكني لا أحبها فقال عمر ويحك فأين الرعاية وأين التذميم

Artinya: *Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Umar bin Khathab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. Umar berkata: “jangan*

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lakukan itu". Orang itu berkata: "tetapi saya tidak mencintainya lagi". 'Umar berkata: "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya dengan cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri).*

Menimbang, bahwa solusi atas rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah memutuskan pernikahan yang merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*), namun memperbaiki komunikasi yang kurang baik, memperbaiki sikap yang tidak baik serta tidak mencari-cari kesalahan pasangan sembari memaafkan dan merelakan kekurangan pasangan masing-masing dan terus berhiyar bersama mencari jalan keluar terbaik juga disertai do'a meminta petunjuk kepada Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Pemohon agar Majelis memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon sebagaimana dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon, **patut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak telah ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon pasca perceraian dinyatakan tidak berlaku dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Tgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Februari 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

**Walan Nauri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Rusli Burhan, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 00,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 16.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 00,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 161.000,00</b>

Terbilang: (seratus enam puluh satu ribu rupiah).